

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Wilayah Kecamatan Pemekaran Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Hal ini di dilihat dari kewenangan yang dilimpahkan kepada camat belum sesuai dengan kebutuhannya wilayahnya, kewenangan yang diberikan kepada Camat juga belum sepenuhnya. Dari sisi camatnya belum sepenuhnya memahami bahwa kewenangan yang diterima harus dilaksanakan dengan tepat dan konsisten dan sumber sumber daya manusia (pegawai aparat kecamatan) masih kurang untuk melaksanakan kewenangan tersebut
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain : (a) Ketersediaan dukungan kualitas SDM. (b) Ketersediaan Dukungan Sarana Pasarana, seperti transportasi yang belum memadai dan kondisi jalan yang sebagian besar berbukit, bebatu, berlubang, dan berhampar. (c) Ketersediaan Dukungan Anggaran. Ketersediaan anggaran yang masih sangat minim berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur di Kecamatan Sikakap tersebut.
3. Eksistensi kewenangan dan tanggung jawab Camat Kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pelayanan kepada publik, yakni hanya sebatas kewenangan administrasi dari Bupati, itupun

dengan cakupan yang minimalis pula, sedangkan kewenangan yang diberikan UU hanya terbatas pada beberapa hal saja, itupun hanya bersifat koordinatif.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, sebagai berikut :Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 33 Tahun 2009, dan kemudian Bupati merevisinya dengan terlebih dahulu menyusun dan inventarisasi kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan yang sesuai dengan kebutuhannya melalui koordinasi dengan Dinas dan lembaga teknis daerah lainnya guna mendapatkan kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan, dan dengan pola yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya.

1. Bupati dalam memberikan kewenangan kepada Camat tidak setengah hati serta adanya kemauan politik.
2. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intens mengenai wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengertian kepada Camat beserta unit organisasi Kecamatan selaku penerima wewenang agar wewenang tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten.
3. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Camat selaku penerima wewenang dengan instansi teknis terkait di tingkat Kabupaten seperti Dinas/badan kantor yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.

